



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PESAWARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 052/PL.01.6-BA/1809/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye

Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
PESAWARAN.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui
Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 oleh pelaksana Kampanye Pemilihan Umum
dilaksanakan dengan mempertimbangan etika, estetika,
kebersihan, dan keindahan kota serta larangan-larangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN PESAWARAN

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PESAWARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengar masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melakukan penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang;

2. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

a. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

b. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

c. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

d. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

e. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

f. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

g. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN PESAWARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Hari	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
Tanggal	21/1/ 2024	22/1/ 2024	23/1/ 2024	24/1/ 2024	25/1/ 2024	26/1/ 2024	27/1/ 2024	28/1/ 2024	29/1/ 2024	30/1/ 2024	31/1/ 2024	1/2/ 2024	2/2/ 2024	3/2/ 2024	4/2/ 2024	5/2/ 2024	6/2/ 2024	7/2/ 2024
Paslon	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
Partai Politik	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	13, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

Keterangan:

Angka pada kolom adalah Nomor Urut Paslon dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

BAB III

TITIK LOKASI RAPAT UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN PEMILU TAHUN 2024

No	KECAMATAN	DESA	TEMPAT/LOKASI RAPAT UMUM	
			LOKASI RAPAT UMUM	TITIK KORDINAT LOKASI
1	PUNDUH PIDADA	Bangun Rejo	LAPANGAN BANGUN REJO	5°44'43.6"S 105°08'34.1"E
2	TEGINENENG	TRIMULYO	LAPANGAN SEPAK BOLA KECAMATAN TEGINENENG	-
3	NEGERI KATON	NEGERI KATON	LAPANGAN SEPAK BOLA DEPAN KANTOR CAMAT	-5.374966°, 105.082304°
4	GEDONG TATAAN	KUTOARJO	LAPANGAN SEPAK BOLA	-5.374966°, 105.082304°
5	TELUK PANDAN	HANURA	Jl. Way Ratai Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab.Pesawaran	'-5.531612, 105.236258
6	WAY KHILAU	GUNUNG SARI	LAPANGAN DESA GUNUNGSARI	5.451045,104.971733
7	MARGA PUNDUH	DESA MAJA	DUSUN MAJA PASAR DESA MAJA	-5,6803826,105,1494843
8	PADANG CERMIN	PADANG CERMIN	KECAMATAN PADANG CERMIN	-5.587060171731225, 105.1414042603213
9	WAY RATAI	WATES WAY RATAI	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA WATES DUSUN SIDOLUHUR	-5.605144, 105.077499
10	WAY LIMA	BATURAJA	LAPANGAN KANTOR KECAMATAN WAY LIMA	5.C641654
11	KEDONDONG	KEDONDONG	LAPANGAN SEPAK BOLA TRI TURA	-5.467379,105.000673

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran menjadi acuan bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI